



P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MURSALIM, bertempat tinggal di Dusun Rade, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, email mursakimtolokalo@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lazuardi Attus Turiy, S.H.**, dan **Salimen Ismail, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email Lazuardiattusturiysh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SRI KURNIATI**, bertempat tinggal di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, email muhamadnursalam@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;
2. **SUNARWIN A. KARIM**, bertempat tinggal di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, email muhamadnursalam@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan **Tergugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Junaidin Ismail, S.H.**, dan **Miskatul Anwar, S.H.**, para Advokat pada kantor "Advokat/Konsultan Hukum Junaidin Ismail, S.H., dkk." beralamat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junaidinismailadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ, MENTERI DALAM NEGERI, CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, CQ. BUPATI DOMPU, CQ. CAMAT KEMPO, CQ. KEPALA DESA KONTE**, berkedudukan di Dusun Konte, Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, email yasinmm38@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Junaidin Ismail, S.H.**, dan **Miskatul Anwar, S.H.**, para Advokat pada kantor "Advokat/Konsultan Hukum Junaidin Ismail, S.H., dkk." beralamat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email junaidinismailadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai atau memiliki sebidang tanah tegalan seluas ± 5 Are yang terletak di Loikasi So Sonco Ntana dalam Wilayah Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Kali Kering;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jalan Raya Jurusan Dompu Calabai;
- Timur dengan Jalan Ekonomi;
- Barat dengan Kali Kering;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tanah sengketa yang jikalau di nilai dengan uang seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

2. Bahwa pada tahun 1994/1995 ketika Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Konte selama 8 Tahun yaitu untuk Periode masa jabatan tahun 1995- 2003, dimana Penggugat melihat bahwa dalam wilayah Desa Konte masih banyak lahan tidur yang masih dalam status tanah Negara (TN), sehingga Penggugat terinspirasi dan atau berinisiatif untuk membuka lahan tersebut sebagai lahan Pertanian dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat setempat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Konte yang rata-rata tidak mampu;
3. Bahwa dengan inisiatif dan atau maksud dan tujuan Penggugat sebagai Kepala Desa Konte tersebut selanjutnya diumumkan kepada masyarakat Desa Konte yang ternyata diterima dan disambut baik oleh masyarakat tersebut dan juga didukung penuh oleh Camat atau Kepala Pemerintahan Kecamatan Kempo sehingga dengan dibukanya lahan tersebut sekarang terbukti telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Konte dan sekitarnya dengan menanam tanaman tertentu seperti jagung;
4. Bahwa dalam Pembagian lahan tersebut diantaranya juga termasuk Penggugat mendapat lahan Pertanian yang di antara tanah yang menjadi bagian Penggugat tersebut mendapatkan tanah sisa yang ditinggalkan dan tidak mau dikerjakan oleh masyarakat, sehingga tanah itu Penggugat berinisiatif untuk mengambil dan mengolahnya agar bermanfaat dan tidak menjadi sarang hama seperti babi dan monyet, sehingga menjadi lahan pertanian yang produktif;
5. Bahwa Penggugat menguasai dan mengerjakan secara terus menerus tanah yang menjadi pembagian untuk Penggugat dan juga termasuk tanah sisa yang masih kosong yang tidak mau dikerjakan oleh anggota masyarakat Desa Konte tersebut dengan menanam tanaman jagung dan lain-lain;

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2020 ketika Tergugat I dan tergugat II (Suami/Isteri) membutuhkan uang untuk anaknya yang mengikuti Ujian Penerimaan Anggota Polri, Tergugat I dan Tergugat II meminta tolong kepada Penggugat untuk meminjamkan tanah Penggugat tersebut beserta tanah tanah lain milik Penggugat untuk digadaikan sementara kepada orang yang bernama Mas Is Warga Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu untuk selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dimana harga gadainya dipergunakan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengurus anaknya yang mengikuti tes masuk Polisi dan tanah tersebut dikerjakan secara bagi hasil dengan Pemegang Gadai dan setelah mencapai selang 3 (tiga) tahun masa Gadai tanah milik Penggugat tersebut ditebus kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tanah diterima dan dikerjakan kembali oleh Penggugat termasuk tanah sisa yang tidak mau di ambil dan tidak mau dikerjakan oleh masyarakat, tanah mana sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa pada waktu Penggugat mengadakan Pengukuran atas seluruh tanah yang dikerjakan dan di kuasai tersebut Permohonan tersebut di kabulkan dan di terbitkan sertifikat Hak milik, kecuali tanah sisa yang sekarang menjadi objek sengketa, di tolak oleh petugas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dompu dengan alasan bahwa bidang tanah tersebut letaknya terpisah karena di pisah dan dibatasi oleh kali kering pada sebelah utara dan bagian baratnya, sedangkan pada bagian selatannya di batasi oleh jalan raya jurusan Dompu Calabai, sebelah timur dengan jalan ekonomi maka oleh karena itu tanah tersebut harus diukur dan di sertipikatkan secara tersendiri sehingga tanah belum bersertipikat;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum atas kepemilikan tanah sengketa yang dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus tersebut maka pada hari dan tanggal dan bulan dalam tahun 2023 sepulang dari mengurus surat dan kelengkapan permohonan untuk mengajukan sertifikat atas tanah sengketa, Penggugat dikagetkan oleh karena Tanah milik Penggugat tersebut telah di serobot dengan ditebas dan dibersihkan semak belukar yang ada dalam tanah sengketa. kemudian setelah

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Suami Istri) dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Pengguga;

9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini Penggugat telah melaporkan kepada Kepala Desa Konte untuk diselesaikan secara damai dan kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau keluar dan tetap mengerjakan dan menguasai tanah sengketa dengan dalil dan alasan bahwa tanah sengketa adalah miliknya Tergugat I semata-mata berdasarkan surat kepemilikan tanah tanggal 13 April 2023 Nomor Pem.04/95/KT/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Konte Tergugat III;
10. Bahwa yang dijadikan alasan sehingga Kepala Desa Konte Tergugat III mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanggal 12 April 2023 ,Nomor 04/95/KT/2023 atas nama SRI KURNIATI (Tergugat I) tersebut adalah berdasarkan hanya semata-mata atas permintaan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya tanpa disertai bukti lain sebagai petunjuk/bukti. Berhubung oleh karena itu Penggugat telah meminta Tergugat III untuk menarik dan atau mencabut kembali surat keterangan tersebut, akan tetapi Tergugat III menolak dan tidak mau menarik kembali dan tetap mempertahankan surat keterangan tersebut;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Penyerobotan, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik dan atau setidaknya sebagai pemegang kedudukan berkuasa atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
12. Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah sengketa atas nama Sri Kurniati dengan tanpa dasar Hukum atau alas hak yang syah adalah perbuatan melawan Hukum oleh Penguasa;
13. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa dengan melawan hak maka kepada Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dan dihukum pula untuk

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;

14. Bahwa nanti pada saat perkara ini mendapat putusan dan dapat di eksekusi, maka untuk menghindari kerugian bagi Penggugat dengan tidak dikerjakan tanah sengketa maka Terhadap Tergugat I dan Tergugat II di dihukum pula untuk membayar secara tanggung renteng, uang paksa/Dwansom atas keterlambatan memenuhi isi putusan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum tetap/pasti;

15. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh maka Penggugat dengan secara terpaksa mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini.;

Berdasarkan hal hal sebagaimana terurai di atas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang di tunjuk untuk itu kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat menetapkan suatu hari sidang bagi perkara ini, serta memanggil kedua belah pihak berperkara, dan setelah memeriksanya dengan cara seksama, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa, yang terletak di So Sonco Ntana Wilayah Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu seluas ± 5 Are dengan berbatas pada sebelah :

- Utara dengan Kali Kering;
- Selatan dengan Jalan Raya Jurusan Dompu Calabai;
- Timur dengan Jalan Ekonomi;
- Barat dengan Kali Kering;

Atau dengan luas lain yang benar menurut Pemeriksaan Pengadilan, adalah merupakan tanah milik Penggugat dan atau, setidak-tidaknya Penggugat sebagai Beziter (pemegang kedudukan berkuasa) yang syah atas tanah tersebut;

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat sebagai pemilik yang syah dan atau setidaknya tidaknya sebagai beziter (Pemegang Kedudukan berkuasa) atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III menerbitkan dan atau mengeluarkan surat Tanda kepemilikan tanah sengketa tanggal 13 April 2023 Nomor Pem . 04/95/KT/2023 atas nama pemilik SRI KURNIATI Tergugat I adalah dengan tanpa dasar Hukum yang syah adalah merupakan perbuatan melawan Hukum oleh Penguasa dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
5. Menyatakan surat tanda kepemilikan tanah tanggal 13 April 2023 atas nama SRI KURNIATI Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman, bila perlu dengan bantuan alat Negara /POLRI;
7. Menghukum khusus kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa/Dwangsom atas keterlambatan memenuhi isi Putusan dalam Petitum nomor 6 di atas yang untuk setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap/pasti;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

DAN ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dan diakui secara terang-terangan.

EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS DAN TIDAK TERANG:

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah membuat gugatan namun tidak diketahui kapan dibuatnya pada hari apa ? tanggal berapa ? bulan berapa dan tahun berapa ? sehingga gugatan tersebut menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II, hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi **“tidak jelas terang dan kabur”** karena gugatan yang benar harus dibuat tanggal, bulan dan tahun dibuat untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan **“tidak dapat diterima”** atau kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengambil alasan apa yang menjadi dalil Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban pokok perkara yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dari Posita nomor 1 sampai 15

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



termasuk Petitem kecuali yang diakui secara tegas dan terang-terangan oleh Para Tergugat karena tidak memiliki dasar hukum;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat nomor 1 karna tanah yang ditunjukkan didalam gugatan tersebut. Adalah milik Para Tergugat bukan milik penggugat melainkan milik Tergugat I dan Tergugat II serta bukan bagian tanah milik Penggugat tetapi milik Para Tergugat tanah mana seluas 65 M² membentang dari Timur ke Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan sungai kering
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sungai kering
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sungai kering
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jln. Lintas Calabai

Yang dipertegas dalam perkara ini bahwa tanah tegalan milik Tergugat I Dan Tergugat II dengan sertifikat an. Muhammad Aunurrafiq nomor 880 seyogyanya adalah milik Tergugat I dan Tergugat II tanah tersebut akan digugat oleh para tergugat dalam perkara lain.

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat Posita nomor 2 bahwa sisa tanah 65 M² milik Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah terletak sebelah timur tanah obyek sengketa semula merupakan tanah Negara yang diberbentuk hutan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1998 bersama orang tuanya bernama A. Karim tanah seluas 65 M² tanah mana di babat dibersihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya ditanami padi, jagung dan beberapa pohon Randu (**bahasa bima ringi**) selanjutnya pohon Randu tersebut dijual oleh para tergugat kepada warga setempat. Tanah tersebut letaknya sangat strategis sehingga obyek sengketa adalah bukan lahan tidur sebagaimana yang dalil gugatan penggugat tetapi tanah yang berbentuk hutan yang di babat oleh Tergugat I dan Tergugat II. kemudian ditanami padi dan jagung. Sehingga menjadi milik syah Tergugat.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak Posita nomor 3 karna dalil tersebut adalah dalil yang direkayasa Penggugat hanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperindah kata dalam gugatan ini hal ini jauh dari kenyataan, untuk itu dalil penggugat tersebut Para Tergugat menolak seluruhnya.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat posita nomor 4, 5 dan 6 bahwa tanah tersebut telah lama dikuasai miliki oleh para tergugat yaitu sejak tanah yang berbentuk hutan yang dibabat dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terus menerus sejak tahun 1998 sehingga membentuk tanah yang layak dijadikan lahan pertanian di atas tanah tersebut ditanami Padi, Palawija, dan Jagung dan tidak ada gangguan/keberatan dari siapapun.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak Posita nomor 6 karna Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah meminjam atau menggadaikan tanah ke orang Kempo. Tergugat I dan Tergugat II hanya meminjam tanah Penggugat dan bukan tanah sengketa karna tanah sengketa bukan milik Penggugat dan yang diukur tersebut bukan milik Penggugat tetapi milik para tergugat dan tanah tersebut akan diajukan oleh Penggugat dalam perkara lainnya.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat Posita 7 karna dalil tersebut dalil yang direkayasa, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II tetap bertahan pada dalil jawaban semula. Alasan tersebut adalah alasan yang direkayasa sebagai alasan untuk mengajukan gugatan PMH terhadap para tergugat dalam perkara ini termasuk yang diuraikan dalam Posita nomor 8 sehingga tanah sengketa milik Para Tergugat I dan Tergugat II bukan menyerobot merupakan penguasaan secara sah sebagai pemilik beritikad baik.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan 9 bahwa untuk kepentingan kelengkapan administrasi tidak mau keluar dari tanah tersebut untuk menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa karna tanah sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat sesuai dengan surat kepemilikan tanah pada tanggal 13 April 2023 Nomor: Pem.04/95/KT/2023 berdasarkan surat tersebut merupakan salah satu bentuk surat kepemilikan yang sah dan tidak ada kewenangan Penggugat untuk memerintahkan Kepala Desa Konte untuk menarik kembali surat yang di terbitkan tersebut.

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan pada posita 10 keberatan terhadap surat kepemilikan tanah tanggal 12 April 2023 nomor Pem.04/95/KT/2023 atas nama SRI KURNIATI (Tergugat I) karna pihak Desa Konte tidak mempunyai kewenangan membuat surat tersebut. Bahwa Pemerintah Desa Konte cukup beralasan membuat surat keterangan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa karena pihak Pemerintah Desa Konte mengetahui tentang asal usul tanah sengketa sehingga mengeluarkan surat kepemilikan tanah tersebut an. SRI KURNIATI.
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan nomor 11 karna perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan yang syah menurut hukum termasuk didalamnya telah dikuatkan Kepala Desa Konte.
12. Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Menguasai, Memiliki dan melakukan apa saja di atas tanah sengketa syah menurut hukum karna tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II dan bukan milik Penggugat untuk itu tidak ada kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat.
13. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak dilindungi oleh hukum karena tanah sengketa adalah bukan milik Penggugat tetapi milik Tergugat I.
14. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak di perkuat oleh bukti yang sah dan valid serta hanya berdasarkan rekayasa asumsi Penggugat semata sehingga point gugatan penggugat yang permintaan Para Tergugat secara tanggung renteng dan untuk membayar uang **dwangsom** sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Para Tergugat perhari adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak dilindungi oleh hukum dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **obscuur libel** atau tidak jelas dan tidak terang. patut ditolak seluruhnya

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, karena tidak jelas dan tidak terang (*obscur libel*)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanah sengketa adalah milik Tergugat I
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkat persidangan.

Atau jika Majelis Hakim Yang Mula berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki SPPT Nomor.Pem/04/135/Kt/2023 tanggal 11 Mei 2023;
- P-2 : Fotokopi Permohonan SK Pemberian Hak Miliki Perorangan tanggal 11 Mei 2023;
- P-3 : Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik tanggal 11 Mei 2023;
- P-4 : Fotokopi halaman kedua Surat Permohonan Hak Milik tanggal 11 Mei 2023;
- P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Mei 2023;
- P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2023;

P-7 Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor Pem.04/136/Kt/2023 tanggal 11 Mei 2023;

P-8 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Mei 2023;

P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan tanggal 11 Mei 2023;

P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Sketsa Bidan tanah;

P-11 : Fotokopi Sertipikat hak Milik No.880 atas nama Muhammad Aunurrafiq;

P-12 : Fotokopi Sertipikat hak Milik No.1128 atas nama Mursalim;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah di wilayah Desa Konte ;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah obyek sengketa di Dusun Sonco Ntana dalam wilayah Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah \pm 5 are ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan kali kering ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan raya jurusan Dompu-Calabai ;
 - Timur berbatasan dengan Jalan ekonomi ;
 - Barat berbatasan dengan Kali kering ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tidak ada bangunan ;
- Bahwa yang punya tanah obyek sengketa adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menguasai mungkin ada ijin dari Desa Konte ;
- Bahwa dari tahun 1995 sampai dengan sekarang masih dikuasai atau digarap oleh Penggugat ;

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu yang ditanam di atas tanah obyek sengketa adalah tanam jagung namun sekarang belum tanam karena belum musim tanam ;
- Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai kepala Desa Konte ;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Konte tahun 1995 ;
- Bahwa hubungan tanah obyek sengketa dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah karena dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa pernah Tergugat I dan II menggarap tanah obyek sejak tahun 2020 dan kemudian di kasi ijin kepada Tergugat II oleh Penggugat untuk menggadaikan tanah obyek sengketa karena anak dari Tergugat II ikut tes Polisi ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa digadaikan oleh Tergugat II tahun 2022 ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II digadaikan kepada Is ;
- Bahwa hubungan Tergugat II dengan Penggugat bersaudara kandung lain bapak satu ibu ;
- Bahwa sekarang sudah dikembalikan tanah obyek sengketa dari tempat digadaikan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa belum besertifikat;
- Bahwa pernah ribut di Kantor Desa Konte terkait dengan tanah sengketa;
- Bahwa yang ribut saat itu adalah ibu Timo dengan Sunarwin /Tergugat II;
- Bahwa ibu Timo ribut dengan Sunarwin/Tergugat II karena Ibu Timo adalah istri Penggugat, sedangkan Penggugat dengan Sunarwin/Tergugat II adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa pada saat itu Ibu Timo istri Penggugat mau bagi tiga namun Sunarwin/Tergugat II tidak mau bagi tiga mau semuanya ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa digadai kepada sdr.IS oleh Sunarwin/Tergugat II dari keluarga saksi karena keluarga saksi pernah lihat sdr. IS menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa Sunarwin/Tergugat II tidak pernah bilang sama saksi kalau tanah sengketa sudah digadai kepada sdr. IS ;

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Konte tahun 1994 adalah Mursalim ;
- Bahwa saksi tahu Harun mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya para Tergugat pernah menggarap tanah obyek sengketa
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa ada surat keterangan Pemilikan /penguasaan tanah ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga ada memiliki surat keterangan kepemilikan dari Desa Konte atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya surat sporadik atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Penggugat punya tanah di sekitar tanah obyek sengketa disebelah timur jalan ekonomi ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat tidak punya tanah di sekitar tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dibabat oleh orang lain ;
- Bahwa kalau Mursalim (Penggugat) pernah dibabat tanah obyek sengketa karena Mursalim (Penggugat) punya tanah di sekitar lokasi obyek sengketa karena banyak babi yang merusak tanaman ;
- Bahwa saksi sering melihat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah digarap orang pada tahun 1994 dan 1995 ;
- Bahwa Tergugat babat hutan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2021 – 2022 Tergugat pernah garap tanah obyek sengketa tanam jagung ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa;

2. **Saksi Superman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa di So Sonco Ntana Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa \pm 5 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan kali kering ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Jurusan Dompu – Calabai ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Ekonomi ;
- Sebelah Barat dengan Kali kering ;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah obyek sengketa adalah Penggugat (Mursalim) ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa milik Penggugat karena tahun 1995 Penggugat yang membabat hutan ;
- Bahwa sampai sekarang tanah obyek sengketa masih milik Penggugat;
- Bahwa surat tanah obyek sengketa tidak ada ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa belum bersertifikat ;
- Bahwa Penggugat dapatkan tanah obyek sengketa karena dari buka lahan ;
- Bahwa Penggugat pernah menjabat Kepala Desa Konte tahun 1995 ;
- Bahwa Penggugat ada tanah lain yang dibuka selain dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang dibuka oleh Penggugat disebelah utara, disebelah timur ;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa kosong ;
- Bahwa terakhir saksi lihat Penggugat garap tanah obyek sengketa tahun 2020 karena tahun 2020 tanah obyek sengketa dipinjam oleh keluarganya atau adik bernama Sunarwin karena membutuhkan tambahan uang untuk biaya anaknya untuk jadi TNI ;
- Bahwa dipinjam oleh Sunarwin/epan selama 3 tahun ditanami jagung;
- Bahwa saksi tahu Sunarwin pinjam sementara tanah obyek sengketa karena dikasi tahu oleh Penggugat (Mursalim) ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sekarang dalam keadaan kosong tidak ada tanaman ;
- Bahwa Saksi dengan tanah obyek sengketa adalah satu Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa belum ada suratnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membabat hutan tahun 1995;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat membabat hutan di atas tanah obyek sengketa adalah karena ditempat tersebut tempat monyet dan juga siapa tahu ada gunanya dikemudian hari nanti ;
 - Bahwa setahu saksi Sunarwin tidak ada keberatan pada saat Penggugat membabat hutan diatas tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa tanah obyek sengketa belum disertifikat karena hamparan dan dibatasi oleh kali dan jalan raya sehingga tanah obyek sengketa belum dibuatkan sertifikat oleh Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat ada keinginan untuk diajukan permohonan ke BPN untuk dibuatkan sertifikat tanah obyek sengketa namun saksi tidak tahu apa kendalanya ;
 - Bahwa Surat pinjam meminjam tidak ada dibuatkan hanya secara lisan saja ;
 - Bahwa tanah obyek sengketa sudah dikembalikan ke Penggugat oleh Sunarwin;
3. **Saksi Burhanudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah sengketa tanah ;
 - Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah obyek sengketa di So Sonco Ntana Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa \pm 5 are ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara dengan kali kering ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Jurusan Dompu – Calabai ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Ekonomi ;
 - Sebelah Barat dengan Kali kering ;
 - Bahwa saksi tahu pemilik tanah obyek sengketa adalah Penggugat (Mursalim) ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mendapat tanah obyek sengketa dari pembagian Pemerintah ;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah tahun 1995;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi juga ada mendapatkan tanah tahun 1996;
- Bahwa pada saat yang membagi tanah adalah Pemerintah Desa dalam hal ini Penggugat karena waktu ia sebagai Kepala Desa Konte sehingga saksi juga mendapatkan pembagian karena dulu wilayah Desa Konte dulu luas sampai di Hodok, terkecuali sekarang sudah mekar wilayah Desa Konte tidak lagi masuk sampai di Hodok sudah Desa tersendiri ;
- Bahwa sudah menjadi hak milik sendiri tanah tersebut yang pembagian dari pemerintah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah disertifikat baru sebagian yang sebagian belum disertifikat ;
- Bahwa tidak ada hubungan Sunarwin dengan tanah obyek sengketa namun tanah obyek sengketa diserobot oleh Sunarwin ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa dipinjam oleh Sunarwin kepada Penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai langsung secara terus menerus oleh Penggugat sejak tahun 1995 ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat menggarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sunarwin menggarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Penggugat tetap saksi lihat menggarap tanah obyek sengketa karena selalu datang ditempat lokasi saksi bekerja ;
- Bahwa terakhir kali saksi ketemu dengan Penggugat pada saat panen jagung sekitar bulan Juli - Agustus ;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat ;
- Bahwa yang sebenarnya yang membagikan tanah kepada Penggugat adalah Kepala Desa sendiri karena saat itu Kepala Desa penguasa dan mendapatkan tanah selain dari tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sunarwin kerjakan tanah obyek sengketa ;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat kerjakan tanah obyek sengketa tidak ada orang yang keberatan ;
 - Bahwa benar tanah obyek sengketa bagian dari tanah milik penggugat yang lain, tidak bisa dibuatkan sertifikat bersama tanah Penggugat yang lain, kecuali diukur tersendiri tanah obyek sengketa karena ada kali kering yang memisahkan;
4. **Saksi Samsul Bahri Saiful Iklas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah sengketa tanah ;
 - Bahwa yang bersengketa masalah tanah adalah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa di So Sonco Ntana wilayah Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa yaitu seluas ± 5 are ;
 - Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara dengan kali kering ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur Jalan ekonomi ;
 - Sebelah Barat dengan Kali kering ;
 - Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa karena pada tahun 2000 saksi pernah meminta sama Penggugat yaitu Mursalim untuk membuat jalan ekonomi sebagai akses jalan ke lahan pertanian warga;
 - Bahwa saksi meminta karena pada tahun 2000 saksi ketua kelompok tani Oi Kalo;
 - Bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sejak tahun 1990 ;
 - Bahwa saksi tahu penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa dari hasil pembagian sendiri pada saat menjabat sebagai kepala Desa Konte;
 - Bahwa Tanah obyek sengketa tidak ada surat-suratnya ;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tidak ada sertifikatnya, karena kalau diukur oleh pihak Pertanahan besar biaya karena tanah yang luasnya banyak dengan yang luasnya sedikit biayanya sama besar sehingga bapak Mursalim tidak mau mengukurnya untuk dibuatkan sertifikat ;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang masih dimiliki tanah obyek sengketa oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 tanah obyek sengketa pernah digarap oleh orang lain;
- Bahwa tahun 2020 tanah obyek sengketa di gadai oleh Tergugat II Sunarwin kepada Pak Is ;
- Bahwa yang garap saat itu tanah obyek sengketa adalah Tergugat II Sunarwin;
- Bahwa Sunarwin sudah menikah dengan istrinya Sri Kurniati dan sudah punya anak saat itu ;
- Bahwa Tergugat II Sunarwin menggarap tanah obyek sengketa selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi tetap ketanah obyek sengketa karena saksi lewati kalau ke tempat lokasi kelompok tani yang saksi pimpin ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat II ada hubungan keluarga kakak iparnya;
- Bahwa ada protes dari Penggugat pada waktu tergugat II menggarapnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan protes ke Kantor Desa Konte sebelum ke Pengadilan Negeri Dompu ;
- Bahwa saksi tahu ada protes / keberatan di kantor Desa dari Kepala Desa Konte;
- Bahwa Penggugat tidak punya bukti kepemilikan sertifikat atas tanah obyek sengketa karena tidak bias diukur oleh pihak BPN ;
- Bahwa Penggugat tidak mengukur tanah obyek sengketa karena biaya besar tidak sesuai dengan luas tanah yang diukur;
- Bahwa A.Karim tidak ada punya tanah dekat dengan tanah obyek sengketa A.Karim ada punya tanah tapi jaraknya jauh dari tanah obyek sengketa ;
- Bahwa A.Karim mertua dari Penggugat / Mursalim ;
- Bahwa setelah digadai tanah obyek sengketa baru digarap oleh Tergugat II;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 5 are ini tidak sesuai dengan biaya ukur oleh BPN yang luasnya sedikit dengan yang luasnya banyak biaya sama sehingga Penggugat Mursalim tidak mengukurnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membabat hutan diatas tanah obyek sengketa karena kalau tidak dibabat tempat berkumpulnya monyet sehingga tanaman mereka habis dimakan oleh monyet;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : Pem/04/95/KT/2023 tanggal 13 April 2023;
- T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Konte Nomor : 04/540/KT/2023 tanggal 05 September 2023;
- T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Konte Nomor : Pem 04/541/KT/2023, tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jumaidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah ;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa di So Sonco Ntana Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa \pm 5 are ;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara dengan kali kering ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Jurusan Dompu – Calabai ;
 - Sebelah Timur saksi lupa ;
 - Sebelah Barat dengan Kali kering ;
 - Bahwa di atas tanah obyek sengketa tidak ada tanaman ;
 - Bahwa sawah saksi dengan obyek sengketa jauh ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Sunarwin (Tergugat II) ;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak tahun berapa Sunarwin kerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Sunarwin tanam jagung di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Sunarwin mendapatkan tanah obyek sengketa saksi tidak tahu tapi yang jelas Sunarwin kerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Sunarwin kerjakan tanah obyek sengketa bersama istrinya ;
- Bahwa Mursalim (Penggugat) kerjakan tanah obyek sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang lain kerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa ada surat;
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa berupa hutan;
- Bahwa yang membabat hutan diatas tanah obyek sengketa adalah Sunarwin(Tergugat II) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Sunarwin (Tergugat II) membabat hutan di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanah obyek sengketa masuk wilayah Desa Konte ;
- Bahwa tahun 1995 Mursalim (Penggugat) belum menjadi kepala Desa Konte ;
- Bahwa Mursalim (Penggugat) menjadi Kepala Desa Konte tahun 2020 ;
- bahwa Saksi kenal dengan Mursalim (Penggugat) namun saksi tidak pernah lihat menguasai tanah obyek sengketa ;
- bahwa sebelum Iswan menjadi Kepala Desa Konte adalah Mursalim (Penggugat);
- Bahwa anak Sunarwin adalah 4 (empat) orang;
- Bahwa ada anak Sunarwin ada yang sudah bekerja yaitu menjadi BRIMOB ;
- Bahwa anak Sunarwin menjadi BRIMOB baru-baru ini ;
- Bahwa ada jalan ekonomi di sekitar tanah obyek sengketa ;
- Bahwa jalan ekonomi berbatasan dengan tanah obyek sengketa ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan ekonomi disebelah timur dari tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa Sunarwin sudah menikah dengan istrinya Sri Kurniati menguasai tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa kali yang saksi maksudkan itu adalah kali kering ;
 - Bahwa sekarang belum ada tanaman diatas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah obyek sengketa punya Sunarwin bukan milik istrinya ;
2. **Saksi Maman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Mursalim dengan Sunarwin iparnya ;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa di Sonco Ntana Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa + 5 are
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara dengan kali kering ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Jurusan Dompu – Calabai ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Ekonomi ;
 - Sebelah Barat dengan Kali kering ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa di tanami jagung ;
- Bahwa yang tanam jagung di tanah obyek sengketa adalah Sunarwin ;
- Bahwa Sunarwin tanam jagung ditanah obyek sengketa karena tanah dari bapaknya yang bernama A.Karim ;
- Bahwa A.Karim pernah menggarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi lihat sendiri A.Karim menggarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tidak tahu berapa umur pada saat A.Karim menggarap tanah obyek sengketa namun saksi lahir tahun 1982 ;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat ;
- Bahwa Surat Desa tanah obyek sengketa ada ;
- Bahwa kalau tanah disebelah selatan sudah bersertifikat ;
- Bahwa tanah sebelah utara sudah bersertifikat ;
- Bahwa tanah sebelah utara sudah bersertifikat atas nama A.Karim ;
- Bahwa Mursalim pernah menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa saksi lihat sendiri Mursalim menggarap tanah obyek sengketa ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dahulu Sunarwin dari Mursalim menggarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Sunarwin menggarap tanah obyek sengketa sudah lama ;
- Bahwa pada saat Sunarwin menggarap tanah obyek sengketa saksi tidak tahu Mursalim ada keberatan ;
- Bahwa Mursalim pernah menjadi Kepala Desa Konte ;
- Bahwa yang garap tanah obyek sengketa A.Karim pada waktu Mursalim menjadi Kepala Desa ;
- Bahwa tidak ada keberatan Mursalim tanah obyek sengketa digarap oleh A.Karim ;
- Bahwa nama istri Sunarwin saksi tidak tahu biasa dipanggil Wai saja ;
- Bahwa Sunarwin punya anak 5 orang ;
- Bahwa ada anak Sunarwin yang kerja anak yang pertama menjadi BRIMOB;
- Bahwa Anak Sunarwin menjadi BRIMOB sudah 3 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Mursalim garap tanah di sebelah timur tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah lihat tanaman jagung di tanah obyek sengketa ditanam oleh Sunarwin ;
- Bahwa saksi sering kali lewat ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa Jalan ekonomi sampai ke arah sawah milik saksi ;
- Bahwa benar A.Karim ada membabat hutan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Sunarwin babat hutan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu A.Karim setelah membuka hutan kemudian A.Karim menanam padi ditanah obyek sengketa karena saksi sama-sama kerja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Mursalim menjadi Kepala Desa Konte ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah Mursalim di sekitar lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa ada Kepala Desa Konte karena sebelumnya Desa Konte masuk wilayah Desa Sambu;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Subiantara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa yaitu di So Sonco Ntana Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa \pm 5 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara dengan kali kering ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur Jalan ekonomi ;
 - Sebelah Barat dengan Kali kering ;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada tanaman jagung;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah obyek sengketa tadi pagi ;
- Bahwa sekarang ada tanaman jagung diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa menanam jagung sekarang diatas tanah obyek sengketa sekarang adalah Sunarwin ;
- Bahwa Sunarwin menanam jagung diatas tanah obyek sengketa karena merasa tanahnya ;
- Bahwa Sunarwin mendapatkan dengan cara membabat hutan bersama istrinya;
- Bahwa Sunarwin membabat hutan bersama istrinya tahun 1990 ;
- Bahwa pada waktu Sunarwin membabat hutan diatas tanah obyek sengketa tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah Mursalim membabat hutan diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri Mursalim diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Mursalim ada punya tanah di sekitar lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa yang punya bukit disebelah utara dari tanah obyek sengketa adalah A.karim ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini tidak ada sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa ada surat dari Desa Konte ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang dari Desa tersebut ;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu isi surat dari Desa tersebut ;
 - Bahwa Mursalim menjabat sebagai Kepala Desa Konte ;
 - Bahwa nama orang tua dari Sunarwin adalah A. Karim ;
 - Bahwa Sunarwin punya anak 5 orang ;
 - Bahwa ada anaknya yang sudah bekerja menjadi BRIMOB ;
 - Bahwa Saksi tidak hafal nama anak-anak Sunarwin ;
 - Bahwa ada Sunarwin punya tanah disebelah timur tanah obyek sengketa;
 - Bahwa penguasaan Sunarwin tanah obyek sengketa tidak ada orang yang berkeberatan dari orang lain atau Mursalim ;
 - Bahwa Sunarwin mendapatkan tanah ditempat lain bersamaan dengan mendapatkan tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa ada hubungan keluarga istri Mursalim dengan Sunarwin ;
 - Bahwa Ahmad menjabat sebagai Kepala Desa tahun 1990 ;
 - Bahwa atas inisiatif sendiri masyarakat membuka lahan di sekitar lokasi tanah bahwa disebelah timur tanah obyek sengketa ada tanah Sunarwin dan disebelah timurnya lagi ada tanah A.Karim ;
 - Bahwa saksi tahu disebelah barat kali dan disebelah baratnya lagi tanah punya ISMAIL ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan dasar apa Desa mengeluarkan surat terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;
 - Bahwa di dalam surat keterangan yang dibuat oleh Desa tersebut adalah atas nama Sri Kurniati / istri dari Sunarwin ;
4. **Saksi Subanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah tanah ;
 - Bahwa letak tanah obyek sengketa di Sonco Ntana Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa ± 5 are
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara dengan kali kering ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Jurusan Dompu – Calabai ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Ekonomi ;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Kali kering ;
- Bahwa obyek sengketa ada tanaman jagung ;
- Bahwa yang menanam jagung di tanah obyek sengketa adalah Sunarwin;
- Bahwa saksi lihat sendiri Sunarwin menanam jagung di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tahun 1990 Sunarwin menanam padi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat ;
- Bahwa Surat dari Desa tanah obyek sengketa ada ;
- Bahwa dalam surat dari Desa tersebut atas nama Sri Kurniati istri dari Sunarwin ;
- Bahwa Pemilik tanah bukit di sebelah utara tanah sengketa tersebut adalah A.Karim ;
- Bahwa kalau tanah bukit milik A.Karim ada sertipikat atas nama A.Karim sendir;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas nama A.Karim tersebut;
- Bahwa Mursalim tidak pernah mengarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Mursalim pernah menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Mursalim menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa sebelum Mursalim menjabat sebagai Kepala Desa tanah sudah dibuka di sekitar lokasi tanah obyek sengketa atau termasuk tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tiga kali pergantian Kepala Desa bari Mursalim menjadi Kepala Desa ;
- Bahwa jabatan Kepala Desa satu periode 5 tahun ;
- Bahwa tiga kali pergantian Kepala Desa Sunarwin menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pada waktu Mursalim menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah membuka lahan untuk masyarakat di sekitar lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanah A.Karim sudah bersertifikat ;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah Desa, Camat maupun Pemerintah Kabupaten tidak pernah membagi tanah di sekitar tanah obyek sengketa ;
- Bahwa di sebelah timur jalan ekonomi ada A.Karim punya tanah;
- Bahwa Sunarwin babat hutan di tanah obyek sengketa Sunarwin tidak pernah putus menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa benar Mursalim tidak punya tanah disekitar lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar A.Karim punya tanah di sekitar lokasi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Desember 2023 setempat sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersamaan dengan jawabannya telah mengemukakan eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan tidak terang dengan alasan bahwa Penggugat tidak mencantumkan kapan dibuatnya gugatan baik itu tanggal, bulan dan tahun dalam surat gugatannya yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya tidak teliti dalam memahami atau mendalami secara seksama apa saja isi kandungan dari Gugatan Penggugat tersebut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sangat bersemangat melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dengan dalil tersebut. Padahal gugatan tersebut sangat jelas dan terang bahwa Gugatan No. 29/Pdt.G/2023/PN.DPU Tertanggal 16 Agustus 2023 di ajukan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa hukum

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juli 2023 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dalam Register untuk keperluan itu pada hari Rabu, Tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor register : 187/SKH/2023/PN.DPU;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan tanggapan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, berdasarkan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas proses *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka majelis hakim berpendapat, bahwa yang harus dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscuur liebel* adalah tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan penggugat, tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh penggugat, tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci, serta posita dan petitum gugatan penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat sudah mencantumkan tanggal surat gugatannya pada halaman terakhir surat gugatan yakni tanggal 16 Agustus 2023, selain itu Penggugat telah cukup jelas dan terang menguraikan kedudukan para pihak, alasan-alasan pengajuan gugatan, letak dan batas-batas objek sengketa hingga petitum yang telah disebutkan dengan rinci, dengan demikian eksepsi Tergugat tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Penggugat merasa memiliki tanah sengketa yang diperolehnya dengan cara membuka lahan pada tahun 1994/1995 akan tetapi pada tahun 2023 tanah sengketa telah diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara membersihkan semak-semak belukar yang ada di tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat oleh karena itu Penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa ini melalui Kepala Desa Konte (Tergugat III) namun Para Tergugat tidak mau keluar dari tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa merupakan milik Tergugat I berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2023 Nomor Pem.04/95/KT/2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dengan cara membuka tanah negara yang masih berbentuk hutan bersama orang tua bernama A. Karim pada tahun 1998 sehingga penguasaan oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pada pihak adalah sebagai berikut:

1. Siapa yang paling berhak atas tanah sengketa?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah sengketa tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan yang dimaksud dalam perkara ini berkaitan dengan tanah, maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keberadaan tanah sengketa yaitu sebidang tanah seluas ± 5 Are yang terletak di So Sonco Ntana, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang mana para pihak telah menunjuk sebidang tanah yang sama sebagai tanah sengketa maka dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak lain adalah tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat karena keberadaan tanah sengketa yang telah diakui bersama-sama oleh para pihak, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk dapat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* maka haruslah dipenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, pelaku harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Berlawanan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat;
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan angka 1 (satu) di atas yaitu terkait dengan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1994/1995 ketika Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Konte, Penggugat membagi tanah untuk Penggugat sebagai lahan pertanian kemudian pada tahun 2020 selama 3 (tiga) tahun Penggugat meminjamkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II karena saat itu Tergugat I dan Tergugat II sedang membutuhkan biaya untuk anaknya mengikuti seleksi penerimaan Polisi lalu oleh Tergugat I dan Tergugat II lahan tersebut digadaikan kepada Is kemudian setelah lewat tiga tahun lahan tersebut kembali kepada Penggugat. Bahwa Penggugat telah mengajukan

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penerbitan sertifikat atas lahan tersebut dan permohonan tersebut dikabulkan dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik, kecuali tanah sengketa ditolak oleh Kantor Pertanahan dengan alasan bahwa letaknya terpisah yang dibatasi oleh kali kering di sebelah utara dan baratnya sehingga tanah sengketa harus disertipatkan secara tersendiri namun pada tahun 2023 sepulang Penggugat mengurus permohonan pengajuan sertifikat, tanah sengketa diserobot dengan ditebas dan dibersihkan semak belukar oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan tanah dapat dimaknai sebagai suatu penguasaan efektif suatu penguasaan efektif atas tanah, yang mana atas penguasaan efektif atas tanah tersebut melekat hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang yang menguasai tanah dimaksud, yang kemudian pada penguasaan tersebut terdapat kewenangan untuk mempergunakan, menikmati dan menguasai tanah berdasarkan hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya atas tanah sengketa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Iswan Kepala Desa Konte dengan disaksikan oleh Ismansyah dan Ruslin pada pokoknya menerangkan bahwa Mursalim menyatakan dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Konte, Kabupaten Dompu, status tanah Tegalan, dipergunakan untuk perkebunan dengan batas-batas utara sungai, timur jalan, selatan jalan raya, barat sungai, bidang tanah tersebut pada tahun 1996 dikuasai oleh Mursalim diperoleh dengan cara pengaturan pemerintah yang sampai saat ini tanah tersebut dikuasai secara terus menerus, belum pernah diukur, belum besertipikat, sudah memasang tanda batas, serta tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor Pem.04/136/Kt/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat Kepala Desa Konte Iswan, yang pada pokoknya menerangkan Kepala Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu menerangkan Mursalim benar menguasai, memiliki sebidang tanah pertanian/non pertanian yang terletak di Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan batas-batas utara sungai, timur jalan, selatan jalan raya, barat sungai, dengan riwayat pada tahun 1990 dikuasai/dimiliki oleh Mursalim diperoleh dengan cara pengaturan pemerintah. Bahwa selanjutnya Penggugat juga membuat surat P-8 yang pada pokoknya merupakan suatu pernyataan dari Penggugat yang isinya hampir sama dengan bukti P-5 dan P-7 dengan diketahui Kepala Desa Konte Iswan dan Saksi-saksi Ismansyah dan Ruslin;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penguasaan tanah sengketa sebagaimana yang dibuktikan dengan bukti P-5 dan P-7 tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Muhammad Ali yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1995 Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Konte dan sejak tahun 1995 Penggugat menguasai tanah sengketa dengan menanam jagung dan sekitar tahun 2020 – 2022 Para Tergugat juga pernah menggarap tanah sengketa dan menggadaikannya kepada Is dengan seizin Penggugat. Bahwa pernah ada ribut di kantor Desa Konte memperlmasalahkan tanah sengketa oleh istri Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Saksi Superman pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa mulai dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1995 saat Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Desa Konte dengan cara membabat hutan dan ada tanah lain yang dibuka yaitu di sebelah utara dan di sebelah timur tanah sengketa, Saksi tahu karena saksi pernah melihat Penggugat membabat tanah sengketa pada tahun 1995, terakhir kali saksi melihat Penggugat menggarap tanah sengketa pada tahun 2020 karena setelah itu selama 3 (tiga) tahun tanah dipinjam oleh Tergugat II yang membutuhkan biaya tambahan anaknya untuk jadi TNI dan sudah dikembalikan kepada Penggugat. Bahwa tanah sengketa belum disertipikatkan karena hamparan tanah dibatasi oleh kali sehingga tanah belum dibuatkan sertipikat;

Menimbang, bahwa Saksi Burhanudin pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah dari pembagian pemerintah desa

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1995 waktu Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Konte dan saksi juga mendapat lahan atas pembagian tersebut. Bahwa tanah sengketa tidak bisa disertipikatkan sekaligus bersama tanah milik Penggugat yang lain melainkan harus diukur tersendiri karena ada kali kering yang memisahkan. Bahwa tanah sengketa pernah dipinjam oleh Tergugat II kemudian tanah sengketa diserobot oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Saksi Samsul Bahri Saiful Iklas pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan ketua Kelompok Tani Oi Kalo pernah meminta kepada Penggugat sebagian dari tanah sengketa untuk dijadikan jalan ekonomi pada tahun 2000 sebagai akses jalan ke lahan pertanian warga. Bahwa Penggugat menguasai sejak tahun 1990 diperoleh dari pembagian sendiri saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Konte kemudian membuka lahan dengan membabat hutan. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat II pernah menggarap tanah sengketa dan digadaikan kepada Is selama 2 (dua) tahun. Bahwa Penggugat pernah mengajukan protes kepada Kepala Desa karena Tergugat II menggarap tanah sengketa. Bahwa saksi kenal dengan A. Karim yang merupakan orang tua dari Tergugat II, bahwa A. Karim tidak memiliki tanah di sekitar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat relevan dengan pokok persengketaan, selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk menyangkal gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa sisa tanah 65 M² milik Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah terletak sebelah timur tanah obyek sengketa semula merupakan tanah Negara yang berbentuk hutan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1998 bersama orang tuanya bernama A. Karim yang dibabat dan dibersihkan selanjutnya ditanami padi, jagung dan pohon randu dan dikuasai terus menerus sejak tahun 1998;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor Pem.04/95/KT/2023 tanggal 13 April 2023 diketahui bahwa Iswan Kepala Desa Konte menerangkan dengan sebenarnya bahwa Srikurniati benar

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebidang tanah lahan kering di Sosonco Ntana yang berlokasi di Dusun Sambu, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan tanda-tanda sebelah barat berbatasan sungai, sebelah timur berbatasan jalan ekonomi, sebelah selatan berbatasan jalan lintas calabai, sebelah utara berbatasan sungai. Bahwa bukti T-1 tersebut dipertegas kembali oleh bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Konte Nomor Pem 04/540/KT/2023 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh Iswan Kepala Desa Konte menerangkan bahwa bukti T-1 dikeluarkan oleh Kepala Desa Konte karena kepala Desa Konte sendiri mengetahui secara jelas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari awal pembabatan dan penggarapan sampai saat ini masih tetap dimiliki dan dikuasai oleh Sri Kurniati, dan disaksikan oleh ratusan orang warga masyarakat Desa Konte yang melihat dan mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Sri Kurniati;

Menimbang, bahwa bukti T-1 tersebut bertentangan dengan bukti P-7 yang juga sama-sama dikeluarkan oleh Iswan Kepala Desa Konte, bahwa pada bukti T-1 disebutkan bahwa Sri Kurniati yang memiliki tanah sengketa sedangkan pada bukti P-7 disebutkan bahwa Mursalim sebagai pemilik tanah sengketa, kemudian terhadap bukti P-5 tentang penguasaan fisik tanah sengketa telah dibantah oleh Kepala Desa Konte Iswan melalui bukti T-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) atas nama Mursalim bukan merupakan objek tanah yang disengketakan dengan Sri Kurniati walaupun batas-batasnya sama tetapi tempatnya berbeda yaitu berada di Desa Konte, Kabupaten Dompu. Bahwa bukti T-3 tersebut merupakan surat pernyataan sepihak dari Kepala Desa Konte, lagi pula di dalamnya tidak rinci dijelaskan di mana letak tanah yang dikuasai oleh Mursalim sebagaimana bukti P-7 karena dalam bukti T-3 alamatnya hanya berada di Desa Konte yang mana tanah sengketa juga berada di Desa Konte, dengan demikian bukti T-3 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II tentang tanah sengketa Para Tergugat telah mengajukan Saksi Jumaidin pada pokoknya menerangkan bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah Tergugat II bersama Tergugat I dengan ditanami jagung tetapi saksi tidak tahu sejak tahun berapa mereka menggarap tanah sengketa. Bahwa Penggugat

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1995 belum menjadi kepala Desa Konte namun Penggugat menjadi kepala Desa Konte pada tahun 2020 dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah sengketa. Tergugat II memiliki 4 orang anak yang salah satunya adalah brimob;

Menimbang, bahwa Saksi Maman pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II menanam jagung di atas tanah sengketa karena tanah dari bapaknya yang bernama A. Karim. Bahwa tanah di sebelah utara tanah sengketa sudah besertifikat atas nama A. Karim. Bahwa Penggugat pernah menggarap tanah sengketa tetapi lebih dahulu Tergugat II menggarap tanah sengketa. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II mulai menggarap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Subiantara pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa ditanami jagung oleh Tergugat II yang diperoleh dengan membabat hutan bersama Tergugat I pada tahun 1990 dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat membabat hutan di atas tanah sengketa. Bahwa yang punya bukit di sebelah utara tanah sengketa adalah A. Karim.

Menimbang, bahwa Saksi Subanto pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II menanam jagung di atas tanah sengketa sejak tahun 1990 yang berasal dari milik A. Karim ayah dari Tergugat II. Bahwa tanah di sebelah utara tanah sengketa adalah milik A. Karim dan telah besertifikat atas nama A. Karim sendiri. Bahwa saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa tanah sengketa sudah dibuka dan pada waktu Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah membuka lahan untuk masyarakat sekitar.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Maman, Saksi Subiantara dan Saksi Subanto tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari ayah Tergugat II yang bernama A. Karim selanjutnya tanah di sebelah utara tanah sengketa merupakan milik dari A. Karim dan sudah besertipikat atas nama A. Karim. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Milik No.1128 Desa Konte atas nama pemegang hak Mursalim yang telah diperiksa lokasi bidangnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku dari Badan Pertanahan Nasional dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah di sebelah utara tanah sengketa setelah kali kering merupakan tanah hak milik atas nama

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Mursalim sebagaimana bukti P-12 tersebut, dengan demikian keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut bertentangan dengan bukti P-12 sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut tidak dapat dipercaya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 5 are terletak di Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan kali kering, timur berbatasan dengan Jalan Ekonomi, selatan berbatasan dengan Jalan Raya Kempo dan sebelah barat berbatasan dengan kali kering, merupakan tanah yang belum besertipikat;
2. Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Konte;
3. Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Desa Konte pada tahun 1995 Penggugat membuka lahan di atas tanah sengketa dan dikuasai secara terus menerus hingga pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa tanah setelah kali kering batas sebelah utara tanah sengketa telah disertifikatkan atas nama Penggugat sebagaimana bukti P-12;
5. Bahwa Penggugat ingin mengambil kembali tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau tanah sengketa kembali dikuasai Penggugat selanjutnya Penggugat telah berusaha meminta kembali tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II bahkan telah ada upaya penyelesaian sengketa melalui pemerintah desa setempat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga pada akhirnya sampai di pengadilan;
6. Bahwa Tergugat III telah beberapa kali mengeluarkan surat tentang kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah sengketa baik atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat I sebagaimana dalam bukti P-5, P-7, T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah, lebih lanjut dalam penjelasannya dijelaskan bahwa sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara, namun sampai saat ini peraturan pemerintah yang dimaksud belum ada. Bahwa dalam hukum perdata di Indonesia, seorang dimungkinkan memperoleh hak atas kebendaan benda tidak bergerak yang telah dikuasainya dengan daluwarsa sebagaimana dalam Pasal 1963 KUHPerdata dengan syarat telah beriktikad baik menguasai selama dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk keperluan pendaftaran tanah terhadap tanah yang tidak memiliki bukti-bukti tertulis adanya hak atas tanah, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat saat masih menjadi Kepala Desa Konte pada tahun 1995 membuka lahan di atas tanah sengketa dan dikuasai secara terus menerus sampai pada tahun 2020 tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ternyata penguasaan oleh Penggugat tersebut sudah lebih dari 20 (dua puluh tahun) dan selama itu tidak ada permasalahan kecuali saat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2023. Bahwa perolehan Penggugat dalam menguasai tanah sengketa dilakukan dengan cara membuka lahan dan tidak dengan cara menyerobot tanah yang dikuasai

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain serta Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut dengan bercocok tanam kemudian Penggugat juga telah berusaha untuk mengambil kembali tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II melalui penyelesaian di Kantor Desa Konte sebagai upaya untuk mempertahankan haknya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sebelum tanah sengketa dikuasai Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat dengan beriktikad baik, maka dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang paling berhak atas tanah sengketa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya akan haknya atas tanah sengketa sedangkan Para Tergugat telah gagal membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah sengketa tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang haknya atas tanah sengketa, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah sengketa tanpa seizin Penggugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah haknya sehingga telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III menerbitkan Surat Tanda Kepemilikan Tanah Sengketa tanggal 13 April 2023

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sri Kurniati Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta terhadap petitum gugatan angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tanda kepemilikan tanah tanggal 13 April 2023 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan kedua belah pihak diketahui bahwa Kepala Desa Konte (Tergugat III) telah beberapa kali mengeluarkan surat tentang kepemilikan maupun penguasaan terhadap tanah sengketa yaitu sebagaimana bukti P-5, bukti P-7, bukti T-2 dan bukti T-1 sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum tentang kepemilikan tanah sengketa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya sengketa ini. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa maka bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor Pem.04/95/KT/2023 tanggal 13 April 2023 atas nama Srikurniati (Tergugat I) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah sengketa, sedangkan terhadap petitum gugatan angka 4 Majelis Hakim menilai petitum tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum gugatan angka 5 beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sedangkan petitum gugatan angka 4 tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan angka 6 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat merupakan orang yang berhak atas tanah sengketa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena telah menguasai tanah sengketa tanpa seizin Penggugat, agar Penggugat dapat kembali menikmati hak atas tanahnya maka Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman, bila perlu dengan bantuan alat negara/Polri, dengan demikian petitum gugatan angka 6 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 pada pokoknya meminta agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang memiliki kaidah hukum *"tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap"*. Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, di mana hal tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil sehingga Majelis Hakim menilai bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak perlu dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka petitum gugatan angka 7 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka petitum gugatan angka 1 ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka petitum gugatan angka 8 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagaimana tercantum dalam petitum jawaban, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan materi dari gugatan balik/rekonvensi, agar gugatan rekonvensi dianggap ada dan sah, gugatan rekonvensi tersebut

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban (vide Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/Pdt/1986), dalam artian haruslah memenuhi unsur syarat formil gugatan, apabila tidak, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dan dianggap tidak ada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa dalam materi jawaban tersebut tidak dengan terang memisahkan mana yang merupakan dalil dan petitum gugatan baliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat syarat formil gugatan balik tersebut tidak terpenuhi sehingga gugatan balik tersebut dianggap tidak pernah ada dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa, yang terletak di So Sonco Ntana wilayah Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu seluas ± 5 Are dengan berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Kali Kering;
 - Selatan dengan Jalan Raya Jurusan Dompu Calabai;
 - Timur dengan Jalan Ekonomi;
 - Barat dengan Kali Kering;merupakan tanah milik Penggugat atau setidaknya Penggugat sebagai *beziter* (pemegang kedudukan berkuasa) yang sah atas tanah tersebut;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah dan

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya sebagai *beziter* (pemegang kedudukan berkuasa) atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

4. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor Pem.04/95/KT/2023 tanggal 13 April 2023 atas nama Srikurniati (Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman, bila perlu dengan bantuan alat Negara /POLRI;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.422.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lalu Muh. Nur sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan sidang	:	Rp119.000,00;
4. PNBP panggilan sidang	:	Rp10.000,00;
5. PNBP panggilan saksi	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.093.000,00;
7. PNBP PS	:	Rp10.000,00;
8. Sumpah	:	Rp80.000,00;
9. Meterai	:	Rp10.000,00;
10.Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.422.000,00;

(satu juta empat ratus dua puluh dua ribu)